



PENGADILAN NEGERI BATANG



P E N E T A P A N

PERMOHONAN PEMBUATAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: SENIN, 12 OKTOBER 2020

Atas Nama Pemohon:

SUGIARTI BINTI SIJAM SOEPARNO

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : NOR KHAERONAH, S.H.

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SUGIARTI BINTI SIJAM SOEPARNO, tempat/tanggal lahir di Batang/ 11 November 1950, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.Brigjen Katamso, Kertonegaran, Gg: Betet, No. 08, RT.002/ RW.003, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dengan ini memberikan kuasa khusus bertindak mewakili untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pemohon kepada:

MUH NUR IRFANI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum "MN. Irfani, SH & Rekan". Berkedudukan di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 25 Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2020 (terlampir), Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor register: 216/KPP/2020/PN Btg tanggal 30 September 2020;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor: 120/ Pdt.P/2020/PN Btg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor: 120/ Pdt.P/2020/PN Btg tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama SIJAM SOEPARNO dan SUBRANTI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 1948 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 497 yang dilegalisasi oleh Kantor KUA Tulis IKecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu SUGIARTI BINTI SIJAM SOEPARNO, umur 72 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batang, tanggal 11 November 1950, SUGIARTO BIN SIJAM SOEPARNO, umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Batang tanggal 30 Oktober 1957, dan RININ TISWARI BINTI SIJAM SOEPARNO, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batang, tanggal 14 September 1965;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu SIJAM SOEPARNO (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1977 di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
5. Bahwa oleh karena itu kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SIJAM SOEPARNO belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SIJAM SOEPARNO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Rumah, Kabupaten batang, pada tanggal 25 April 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SIJAM SOEPARNO karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang di Pengadilan Negeri Batang untuk mencatat tentang kematian tersebut di dalam buku Registercatata Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SIJAM SOEPARNO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan tersebut kemudian Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 3325115111500001 atas nama SUGIARTI, tertanggal 28 April 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/80/VII/2020 atas nama SIJAM, tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Foto Copy Surat Nikah Kaboeupaten Pekalongan, Nomor: 497 tertanggal 21 Oktober 1948, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Foto Copy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliboyo, Nomor: 474.3/02/II/2020 tertanggal 09 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Nomor: 045.2/81/XI/2018, tertanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Kuasa Hukum Pemohon masih akan mengajukan bukti surat tambahan pada persidangan yang akan datang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pada tanggal 5 Oktober 2020 dan persidangan ketiga pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan sah secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan yang sah maka sidang perkara permohonan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Btg tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Gugur maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini maka harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut walaupun sudah dipanggil sah dan patut;
2. Menyatakan permohonan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN Btg Gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara dari Register perkara berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami DWI FLORENCE, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NOR KHAERONAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NOR KHAERONAH, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
* Panggilan	:	Rp.	____,-
* PNBP	:	Rp.	____,-
* Redaksi	:	Rp.	10.000,-
* Materai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 96.000,-

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)